



PUTUSAN

Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELFITRA, M.Pd.;**
Tempat Lahir : Alahan Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/3 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELFITRA, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kombinasi Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFITRA, M.Pd., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.606.960,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Nomor 1 SPJ BOS Triwulan I bulan Januari sampai dengan Maret 2018 sampai dengan Nomor 1848 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dipergunakan dalam perkara Dedi Budiman, S.Pd.;

6. Menetapkan agar Terdakwa ELFITRA, M.Pd., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 3 November 2023:

1. Menyatakan Terdakwa ELFITRA, M.Pd., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ELFITRA, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsidair Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELFITRA, M.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024



5. Menghukum Terdakwa ELFITRA, M.Pd., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.606.960,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1848 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Budiman, S.Pd.;
9. Membebaskan kepada Terdakwa ELFITRA, M.Pd., membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 3 November 2023 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut, mengenai amar putusan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ELFITRA, M.Pd., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dimaksudkan dalam

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ELFITRA, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELFITRA, M.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ELFITRA, M.Pd., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.606.960,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1848 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Budiman, S.Pd.;
9. Membebaskan kepada Terdakwa ELFITRA, M.Pd., membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang pada tanggal 25 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap:
 - Bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara dan ditempatkan di SMPN 1 Lembah Gumanti sebagai Guru Bahasa Indonesia;
 - Bahwa pada tahun 2018 SMPN 1 Lembah Gumanti mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp450.600.000,00 (empat ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 Terdakwa diangkat sebagai Bendahara BOS SMPN 1 Lembah Gumanti;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 SMPN 1 Lembah Gumanti juga mendapatkan bantuan Dana BOS sebesar Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) dan pada tahun tersebut Terdakwa diangkat sebagai Bendahara BOS SMPN 1 Lembah Gumanti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 1 Lembah Gumanti Nomor 420/025/Disdikpora/SMP-01/TU-2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dedi Budiman, S.Pd.;
- Bahwa penggunaan Dana BOS dirancang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Budiman, para guru dan komite sekolah yang menyepakati item-item penggunaan Dana BOS tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola dan melakukan pengeluaran sejumlah uang tidak termasuk di dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), padahal dalam penggunaan Dana BOS tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk teknis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Bahwa akibat tidak dilakukannya pengelolaan pengeluaran berdasarkan petunjuk teknis tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, didapatkan hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yaitu terdapat kerugian keuangan Negara pada tahun 2018 sebesar Rp71.800.020,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dan kerugian keuangan Negara pada tahun 2019 sebesar Rp39.413.900,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) dan jika dijumlahkan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp111.213.920,00 (seratus sebelas juta dua ratus tiga belas ribu

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa oleh karena perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS bersama-sama dengan Dedi Budiman, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Lembah Gumanti (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak terdapat cukup bukti yang tegas untuk menentukan jumlah yang telah diperoleh masing-masing Terdakwa tersebut, maka untuk pembebanan biaya pengganti dibagi rata antara Terdakwa dengan Dedi Budiman, S.Pd., yaitu sebesar $Rp111.213.920,00 : 2 = Rp55.606.960,00$ (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Dana BOS SMPN 1 Lembah Gumanti, dan telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan terhadap fakta yang telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti* dan berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan benar, *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan terutama mengenai jumlah kerugian Negara yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp55.606.960,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), oleh karena itu pidana yang dipandang proporsional dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa adalah sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 9 Januari 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 3 November 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOLOK di ALAHAN PANJANG** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ELFITRA, M.Pd.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tanggal 9 Januari 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 3 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.606.960,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2024